



PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

2019

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN PENDIRIAN,
PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA

PENDIDIKAN JARAK JAUH


Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 (ayat 9, 10, 15, 16, 17)

Bab VII Pendidikan Jarak Jauh Pasal 38-52 (tentang PJJ),

Pasal 53-59 (Pembukaan Prodi PJJ),

Pasal 60-63 (Pendirian PT PJJ),

Pasal 86-89 (Penutup)



REGULASI PENYELENGGARAAN PJJ (PJJ SEBAGAI SISTEM – HOLISTIK)

Bab 1 Ketentuan Umum

Pasal 1 (ayat 9, 10, 15, 16, 17)

Ayat 9 : Definisi PJJ

Ayat 10 : Program Studi PJJ

Ayat 15 : Pusat Belajar Jarak Jauh

Ayat 16 : Bantuan Belajar

Ayat 17 : Bahan Ajar

Bab VII Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 38-52: tentang PJJ

38: Karakteristik PJJ

39: bentuk penyelenggaraan PJJ (prodi dan mata kuliah)

40: modus penyelenggaraan PJJ (tunjang konsorsium)

41: capaian pembelajaran

42: penyelenggaraan pembelajaran

43: evaluasi hasil belajar

44: tugas akhir

45: Penetapan Dirjen untuk proses penyelenggaraan PJJ

46: Sumberdaya pendidik dan tenaga pendidik (dosen: fungsi, angka kredit; tendik, tutor)

47: Desain PJJ

penyelenggaraan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum Program Studi tatap muka yang memiliki izin Menteri.

dan PJJ

49: Sarpras (termasuk PJJ)

50: pembiayaan

51: penjaminan mutu

52: unit penjaminan mutu nasional (ICE Institute)

Proses Penyelenggaraan (Ditjen Belmawa)

- **CP** : sama dengan tatap muka
- **Beban studi**: sama dengan tatap muka
- **Mekanisme RPL**, perolehan kredit dan alih kredit
- **Penyelenggaraan Pembelajaran** mengalihkreditkan mata kuliah daring dari perguruan tinggi lain, Program Studi lain, atau lembaga pendidikan lain yang bersertifikat dan memiliki izin paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah mata kuliah atau beban studi dalam kurikulum Program Studi PJJ yang memiliki izin Menteri
- **Evaluasi hasil belajar** 2x per semester secara tatap muka atau berbasis TIK terproktor, sumberdaya untuk penilaian hasil belajar, tanda lulus MK/prodi & SKPI
- **Penjaminan Mutu**: Internal dan Eksternal sesuai karakteristik PJJ, pelaporan, pemantauan secara berkala.

Bab VII Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 53-59: Pembukaan Prodi PJJ

53: syarat pembukaan prodi

54: ijin khusus Menteri

55: prosedur pembukaan prodi

56: perubahan nama prodi

57: kolaborasi pembelajaran daring

58: penutupan prodi PJJ

59: penutupan prodi PJJ pada PTN

Bab VII Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 60-63: Pendirian PT PJJ

60: pendirian PT penyelenggara PJJ dan persyaratannya

61: perubahan PT penyelenggara PJJ

62: pencabutan ijin PT penyelenggara PJJ

64: PTLN penyelenggara PJJ

Bab VII Pendidikan Jarak Jauh


Pasal 86-89: Penutup

86: masa penyesuaian 2 tahun, UT diatur dalam ketentuan tersendiri

87: sanksi administratif tetap berlaku, prosedur keberatan/banding

88: pengajuan prodi sebelum terbitnya permen ini tetap menggunakan Permendikbud 109/2013


89: pencabutan Permendikbud 109/2013 sejak terbitnya Permenristekdikti 51/2018



Proses bisnis PJJ di Perguruan Tinggi melibatkan lima pihak yang saling terkait, yaitu mahasiswa, perguruan tinggi penyelenggara, pusat belajar jarak jauh (PBJJ) (institusi, industri, lembaga, atau instansi lain), dosen, dan tutor. Dalam kondisi tertentu, PBJJ dapat menjadi satu dengan PT Penyelenggara PJJ. Dosen dan Tutor juga boleh dirangkap oleh satu orang tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi dan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.


1. **Mahasiswa** memulai proses belajar dengan mendaftar ke PT Penyelenggara, setelah terdaftar mahasiswa dapat melakukan belajar mandiri (kotak biru) atau belajar terbimbing secara daring, belajar terbimbing di berbagai fasilitas belajar (studio, bengkel, lab, ruang vicon, dll.), atau belajar terbimbing oleh tutor secara daring atau tatap muka. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa dapat mengikuti ujian. Jika sudah lulus, maka ia akan dapat meneruskan ke mata kuliah lainnya. Jika belum lulus, maka ia harus mengulang proses belajar. Setelah mengikuti perkuliahan sejumlah mata kuliah sesuai aturan akademik PT Penyelenggara, mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir untuk kelulusan.
2. Sementara itu, **PT Penyelenggara** berkewajiban untuk melakukan perekutan mahasiswa, dan kemudian mendaftarkan dalam basis data atau system informasi akademik PT. Setelah mahasiswa terdaftar, maka PT akan memberikan akses mahasiswa untuk belajar secara terbimbing daring menggunakan Sistem Pengelolaan dan Pembelajaran berbasis TIK, atau melakukan praktek/praktikum di bengkel, lab, industri, dll. melalui koordinasi Pusat Belajar Jarak Jauh, atau mengikuti tutorial daring atau tatap muka dengan tutor yang telah disediakan PT Penyelenggara.
3. **PBJJ**, dalam hal ini berbentuk unit, institusi, lembaga, industri, dll. berfungsi sebagai tempat belajar mahasiswa dalam rangka praktek/praktikum maupun proses belajar lainnya. PBJJ dapat merupakan milik PT Penyelenggara, maupun hasil kerjasama dengan PT/unit/institusi/lembaga/industri lainnya, yang berfungsi memberikan akses bagi mahasiswa yang memerlukan belajar di tempat tersebut. PBJJ biasanya berlokasi di wilayah jangkauan PJJ yang ditetapkan oleh PT Penyelenggara.
4. **Dosen** di PT Penyelenggara berkewajiban untuk mengembangkan dan menyediakan bahan ajar, tugas-tugas dan bahan ujian dalam beragam bentuk (audio, video, teks, dll.) secara terpisah maupun terintegrasi dalam paket e-learning. Kemudian dosen juga mengelola dan memantau proses pembelajaran secara virtual.
5. Sementara itu, **Tutor** harus mendaftar dulu ke PT Penyelenggara untuk memperoleh penugasan tutorial. Tutor berkewajiban memfasilitasi proses belajar mahasiswa melalui penyediaan bantuan belajar tutorial tatap muka maupun tutorial daring.

Model Pembelajaran PJJ



Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA)

(Indonesia MOOCs – 2014) (<https://kuliahdaring.ristekdikti.go.id>)



Program Studi PJJ di Indonesia



No	Name of Institutions	# Program of Study
1	Universitas Terbuka	36
2	Bina Nusantara University	5
3	Poltekkes Kaltim	2
4	Poltekkes NTT	2
5	London School of Public Relations	1
6	Universitas Pelita Harapan	1
7	Politeknik Elektronika Surabaya	2



SPADA Indonesia

Sistem Pembelajaran Daring Indonesia

54 PT Penyelenggara

201 PT Mitra

18.138 Mahasiswa

SERVICES

SPADA

Open Content

297

Open Courses

221

Online Courses

279

ONLINE COURSES

Online Courses 7in1

102

Online Courses Student Exchange

29

PPG HYBRID

Bidang Studi
PPG
Hybrid

53

MHS
Batch I

6775

Mahasiswa
Batch II

10596

MHS
Batch II
Tambahan


732

Total 18103

Lulus Daring 16567


Tidak Lulus Daring
804

Model Bisnis Baru Pendidikan



Pembelajaran Daring

- retail: courses, competency packages
- wholesale: study program
- Degree/certificate/diplome



Blockchain dalam pendidikan

- retail: blocks/LOM, courses, competency packages, and certificates
- Recognition of prior learning
- certificate


Menuju Institut Pendidikan Siber Indonesia (ICE Institute)

Permenristekdikti No. 51/2018 pasal 52



1. Penjaminan Mutu
2. Fasilitator

Pembelajaran Daring




Blockchain dalam pendidikan

- retail: courses/ subjects, skills set/competency packages
- Recognition of Prior Learning
- Certification
- Stackable and transferrable
- Job market oriented

Fungsi Institut Pendidikan Siber Indonesia (ICE Institute)

1. Fungsi penjaminan mutu.




4. Melakukan kajian,
pengembangan, dan inovasi
dalam pembelajaran daring.

2. Mengelola sistem pembelajaran
daring (*platform*).

3. Mengelola galeri pembelajaran daring,
yang merupakan sarana pemasaran dan
promosi keberadaan mata kuliah daring.

Model Bisnis Institut Pendidikan Siber Indonesia (ICE Institute)



Struktur Organisasi Institut Pendidikan Siber Indonesia (ICE Institute)





Tugas dan wewenang Institut Pendidikan Siber Indonesia (**ICE Institute**)

1. Menyusun standar penyelenggaraan pembelajaran daring.
2. Melakukan penjaminan mutu mata kuliah, program studi, dan berbagai konten daring yang diperlukan dalam proses alih kredit.
3. Melakukan registrasi bagi matakuliah daring dan atau program studi daring
4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggara pembelajaran daring.
5. Memelihara basis data dan direktori matakuliah dan prodi daring dari setiap perguruan tinggi, termasuk sistem *ledger* untuk sertifikat peserta (*distributed* atau *block chain technology*).




Tugas dan wewenang Institut Pendidikan Siber Indonesia (**ICE Institute**)

6. Melaksanakan *learning analytics*.
7. Mengelola galeri pembelajaran daring yang berisi portal mata kuliah/program studi pembelajaran daring.
8. Melakukan kajian-kajian untuk mengembangkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran daring.
9. Memberikan masukan pada pemerintah dalam hal kebijakan yang berhubungan dengan PJJ dan pembelajaran daring.
10. Melakukan pengembangan *business model*.
11. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak.

Tata Kelola Organisasi (ICE Institute)

Organisasi berupa

1. Konsorsium PT
2. lembaga independen dalam fungsi,
3. anggaran bersumber pada APBN
4. dibentuk melalui Peraturan Menteri.



Penyelenggaraan PJJ yang telah berlangsung sebelum terbentuknya Institut Pendidikan Siber Indonesia akan secara otomatis memiliki status terdaftar dalam Institut Pendidikan Siber Indonesia.

Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring

- **Institution**

- Vision, Mission
- Organization
- Human Resources
- Infrastructure
- Collaboration
- Fund
- Quality Assurance Mechanism
- Sustainability Strategy

- **Study Program**

- Vision, Mission
- Organization
- Human Resources
- Curriculum
- Students
- Output and Outcomes
- Infrastructure
- Collaboration
- Fund
- Sustainability Strategy

- **Course**

- Design and Development
- Materials
- Delivery system
- Interaction Strategy
- Assessment
- Course evaluation

- **Block**

- Design and Development
- Materials
- Delivery system
- Interaction Strategy
- Assessment
- Block evaluation


BAN-PT/National Accreditation Agency

Ijin PT dan Prodi: Ditjen Kelembagaan

ICE Institute & PT masing2

Ijin MK dan Blok: Ditjen Belmawa

Hubungan pengelolaan data antara Institut Pendidikan Siber Indonesia dengan perguruan tinggi, mahasiswa dan pengguna lulusan.







Roadmap ICE Institute

2019-2025

Baseline

SPADA:

- Open learning resources
- Open courseware

Perguruan Tinggi:

- Universitas Terbuka
- PJJ di Binus, PENS, London School, UPH
- MOOCS di Binus, UI, ITB, ITS, AMIKOM, UGM

Seeding Innovation

- Membentuk konsorsium
- Memperbanyak jumlah MOOCS
- Fokus pada jumlah peserta yang registrasi
- Membuat kebijakan dan penjaminan mutu
- Aplikasi block chain dan online-learning platform

2019-2021

2022-2024

Democratization

- Masuk dalam kurikulum Perguruan Tinggi
- Memperbanyak Prodi online bergelar
- Fokus pada jumlah lulusan dari prodi online
- Menetapkan standarisasi MK dan prodi online
- Aplikasi kecerdasan buatan, big data dan cloud

2025

Intelligent Learning

- Internasionalisasi: target peserta dari negara lain
- Fokus pada life-long learner dan personalizing services
- Memantau kerjasama antar PT
- Aplikasi IoT, VR (Virtual Reality), Augmented Reality



Terima kasih

